



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci-Bangil No.05, Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153
Telp. (0343) 741106, Fax. (0343) 741344, www.kejari-pasuruankab.go.id

“Demi keadilan dan kebenaran
Berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”

BA-17

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Agustus 2022 saya :

Nama : **IHK SAN MAULANA, S.H.**
Pangkat / NIP : AJUN JAKSA / 19890501 201502 100 2
Jabatan : JAKSA PENUNTUT UMUM

berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan (P 48) No. B - 1221 /M.5.41/Eoh.3/08/2022 tanggal 12 Januari 2022 telah melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 3312/Pid.B/2021/PN Bil Tanggal 13 Agustus 2021 dengan amar putusan dalam perkara atas nama **HUSEN BIN ATEM** dengan cara memasukkan ke Rutan Bangil untuk menjalani pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan Penjara**. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut dalam Berita Acara ini.

Kepala Rutan Bangil

Jaksa Penuntut Umum,

IHK SAN MAULANA, S.H.
AJUN JAKSA / 19890501 201502 100 2

Terdakwa/Terpidana

HUSEN BIN ATEM